



**PUTUSAN**

**Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir mobil, tempat kediaman di Dusun Bawasalo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Lampoko, Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tala-Tala (depan Puskesmas Pembantu Bontoloe), Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Bontoloe, Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br, Pemohon mengajukan Permohonan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 17 Juli 2004 di Gunung Lingkas, Tarakan dengan wali nikah adalah

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Om Pemohon I bernama Gassing, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tarakan, bernama H. Amir, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Haris dan Hj. Sarmila, saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Gunung Lingkas (Tarakan) selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan kemudian tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Galesong (Takalar) selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Lampoko (Barru) selama 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

3.1 Anak I, tempat tanggal lahir Makassar, 24 November 2006, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

3.2 Anak II, tempat tanggal lahir Makassar, 01 Januari 2011, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

3.3 Anak III, tempat tanggal lahir Makassar, 30 Mei 2017, Pendidikan TK;

Ketiganya berada dalam asuhan Termohon

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan, sebagai berikut:

4.1 Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang sering meminjam uang pada Koprasi tanpa seizin dari Pemohon, Pemohon mengetahuinya dari adik Pemohon;

4.2 Bahwa pada bulan April tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa seizin dari Pemohon, setelah kepergian Termohon beberapa hari kemudian penagih utang dari koperasi datang kekediaman Pemohon dan Termohon bahkan tante ipar Pemohon juga menagih utang Termohon, Pemohon juga mengetahui dari tetangga Pemohon dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pemohon bahwa Termohon memiliki utang pada beberapa koperasi hingga ratusan juta, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dan Pemohon tidak menemukan Termohon di rumah Pemohon dan termohon di Galesong (Takalar), maupun di rumah orang tua Termohon di Galesong (Takalar), setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi sama sekali, Pemohon dan termohon akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan 19 (sembilan belas) hari;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Pemohon, dan Termohon, Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2004 di Gunung Lingkas, Tarakan;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fadilah, S.Ag.) tanggal 13 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga hak jawabnya dianggap diabaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Feby Meylin binti Syarifuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Siddo, desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal, isteri Pemohon bernama Idawati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 17 Juli 2004, di Tarakan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam Masjid Tarakan, bernama H. Amir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Om Termohon bernama Gassing;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Haris dan Hj. Sarmila;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan saat itu yang saksi tahu Termohon berstatus perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Gunung Lingkas (Tarakan) selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan kemudian tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Galesong (Takalar) selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Lampoko (Barru) selama 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa pada dasarnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon ambil uang Koprasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah 5 (lima) bulan 19 (sembilan) hari;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Saksi kedua, **Megawati biunti Baharuddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lappae, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri;
- Bahwa saksi kenal, isteri Pemohon bernama Idawati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 17 Juli 2004, di Tarakan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam Masjid Tarakan, bernama H. Amir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Om Termohon bernama Gassing;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Haris dan Hj. Sarmila;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Gunung Lingkas (Tarakan) selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan kemudian tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Galesong (Takalar) selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Lampoko (Barru) selama 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkat;
- Bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Bawasalo (Barru) sedangkan Termohon tinggal di Galesong (Takalar);
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

## Upaya Damai

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fadilah S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pokok permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada 17 Juli 2004 di Gunung Linkas, Tarakan dengan wali nikah adalah Om Termohon bernama Gassing, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tarakan, bernama H. Amir, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Haris dan Hj. Sarmila, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan selain itu antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki halangan kawin dan tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon Termohon sampai saat ini, namun demikian Pemohon mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Termohon, sebab Termohon sering melakukan peminjaman uang kepada koprasi tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diperkuat dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada 17 Juli 2004 di Gunung Linkas, Tarakan, dinikahkan oleh Imam Masjid Tarakan, bernama H. Amir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon dan Termohon adalah Om Termohon yang bernama Gassing.
- Bahwa Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh Haris dan Hj. Sarmila.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis dalam membina rumah tangganya karena Termohon sering melakukan peminjaman uang pada Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kumulasi pengesahan nikah dan cerai talak, maka hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, yang intinya itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita Permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon pada tahapan pembacaan permohonan, pembuktian dan pembacaan putusan persidangan perkara ini menurut hukum telah mengabaikan hak menjawabnya, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar permohonan Cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok Permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon Termohon yang sering meminjam uang pada Koprasi tanpa seizin dari Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak April 2023 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Juli 2004, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara Permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok Permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, hanya saksi pertama saja yang melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, sementara saksi kedua tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Pemohon (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekcoakan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (*aib*) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkaranannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaranannya itu/ tidak menceritakan pertengkaranannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (*aib*) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (*aib*) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi bahwa antara

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran adalah keterangan de auditu, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dihubungkan pula dengan keterangan saksi pertama yang melihat langsung pertengkaran tersebut, maka telah terdapat “sangka” yang cukup kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2004;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama akan tetapi sejak Desember 2022 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon yang sering meminjam uang pada Koprasi tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa sejak April 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 5 bulan 19 hari lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

### Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2004 di Gunung Linkas, Tarakan di wilayah Kabupaten Tarakan Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan agama oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dan Termohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan berkaitan dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Pemohon tersebut patut dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sering bertengkar, pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 5 bulan 19 hari berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi perihal Termohon sering meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon tidak pernah menghadiri persidangan pada tahapan pembacaan permohonan, pembuktian dan pembacaan putusan, meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat ‘Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari’ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br





*berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Romy Haryanto bin Sulaemana dengan Termohon, Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2004 di Tarakan;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, Romy Haryanto bin Sulaemana untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212,000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah. Oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Dra. St. Hajerah**

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
1			
2	Proses	Rp	100.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp	42.000,00
.			
3			
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5			
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>212.000,00</b>

(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br



**Hj. Salmah, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)